



P U T U S A N
Nomor : 259/Pid.B/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET;**
Tempat lahir : Urat ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sinaga Uruk Desa Urat II Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No. B-883/N.2.27.7/Epp.2/09/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-56/PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 19 September 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 259/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 26 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 259/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 29 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-56/PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-56/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANG/OHARDA/09/2013 tanggal 19 September 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011, bertempat di Pantai Sera Desa Sigaul Simbolon Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir tepatnya di Columbia Café atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan (saksi korban Asa Melki Hutabarat), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban dan saksi Robert Silitonga melihat ada pertengkaran mulut di café tersebut lalu saksi korban menghampiri dan mencoba untuk meleraikan kedua belah pihak yang bertengkar, tiba-tiba saksi korban dipukul oleh terdakwa pada bagian mulut dan kepala dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440.452/521/RHS/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 An. Asa Melki Hutabarat, yang dibuat oleh dr. Sabar S. Naibaho, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - ⇒ Luka robek di bibir atas bagian dalam uk ± 1 cm;
 - ⇒ Luka memar di leher bagian bawah uk ± 2 cm;
 - ⇒ Luka memar di leher bagian atas uk ± 1 cm;Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun, pada pemeriksaan pasien mengalami luka robek di bibir atas bagian dalam dan luka memar di leher, sehingga menimbulkan halangan dalam menjalankan pencaharian untuk sementara waktu;
- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Asa Melki Hutabarat:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib di Pantai Sera Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi ada melihat pertengkaran mulut, kemudian saksi mencoba menenangkan pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang mencoba menenangkan pertengkaran tersebut, tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian mulut dan kepala saksi dan kemudian terdakwa ada mencekik leher saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bibir atas bagian dalam dan luka memar dan robek di bagian leher dan tenggorokan saksi susah untuk menelan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi Jati Simbolon:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 di Café tepatnya di Pantai Sera Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, terdakwa ada memukul saksi Asa Melki Hutabarat dibagian wajah;
- Bahwa terdakwa ada juga mencekik leher saksi Asa Melki Hutabarat sebanyak dua kali sehingga leher saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asa Melki Hutabarat mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam;
- Bahwa sebelumnya saksi Asa Melki Hutabarat meleraikan keributan yang ada di cafe tersebut, kemudian terdakwa datang dan memukul saksi Asa Melki Hutabarat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Robert Silitonga:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 di Café tepatnya di Pantai Sera Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, terdakwa ada berkelahi dengan saksi Asa Melki Hutabarat;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan "saudara ada 5 (lima) peluru, saya 8 (delapan) peluru";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Melki Hutabarat disebuah Café;
- Bahwa terdakwa memukul kepala saksi Melki Hutabarat;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Melki Hutabarat, karena saksi Melki Hutabarat ada melerai keributan yang ada di café tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 440.452/521/RHS/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah café tepatnya di Pantai Sera Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi Asa Melki Hutabarat dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian mulut dan kepala saksi dan kemudian terdakwa ada mencekik leher saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Asa Melki Hutabarat ada mengalami luka robek di bibir atas bagian dalam dan luka memar dan robek di bagian leher dan tenggorokan saksi susah untuk menelan, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440.452/521/RHS/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUANGGA SINAGA Alias AMANI MARGARET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 28 Nopember 2013** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S. SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **HERBETH P HUTAPEA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH**

Hakim Ketua,

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH

Hakim-Hakim Anggota,

3. **SIMON CP SITORUS, SH**

4. **KAROLINA S. SITEPU, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)